

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**PIAGAM RAUDHATUL ATHFAL**

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini :  
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah  
memberikan Piagam terdaftar kepada Raudhatul Athfal :

- |                           |   |                          |
|---------------------------|---|--------------------------|
| 1. N a m a                | : | BUSTANIL ATHFAL AISYIYAH |
| 2. Alamat Jalan/Dukuh     | : | DALANGAN                 |
| Kelurahan/Desa            | : | DALANGAN                 |
| Kecamatan                 | : | TAWANGSARI               |
| Kab/Kodya                 | : | SUKOHARJO                |
| Propinsi                  | : | JAWA TENGAH              |
| 3. Didirikan pada tanggal | : | 19 Juli 2000             |
| Oleh                      | : | Aisyiyah                 |

Sehingga kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Semarang, 3 April 2001  
A.n. KEPALA  
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 600 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH DESA DALANGAN KECAMATAN TAWANGSARI  
KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo Nomor: 378/Kk.11.11/2/PP.00/02/2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Rekomendasi dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Bustanul Athfal Aisyiyah Desa Dalangan Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Bustanul Athfal Aisyiyah Desa Dalangan Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH DESA DALANGAN KECAMATAN TAWANGSARI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Bustanul Athfal Aisyiyah Desa Dalangan Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Raudhatul Athfal Nomor: Wk/5-b/RA/53/Pgm/2001 tanggal 3 April 2001.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 6 Maret 2025



**LAMPIRAN**  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR *600* TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN BUSTANUL ATHFAL  
AISYIYAH DESA DALANGAN KECAMATAN TAWANGSARI  
KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

**IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN  
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH**

Semula

1	Nama Madrasah	Bustanul Athfal Aisyiyah
2	Nomor Statistik Madrasah	101233110034
3	Alamat Madrasah	Dukuh Dalangan Desa Dalangan Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Aisyiyah

Menjadi

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Bustanul Athfal Aisyiyah Dalangan
2	Alamat Madrasah	Dalangan RT 02 RW 04 Desa Dalangan Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Persyarikatan Muhammadiyah
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 26 tanggal 21 Mei 2023 Mohammad Budi Pahlawan, S.H.
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010 diperbarui AHU-0000862.AH.01.08.TAHUN 2024 tanggal 27 Juni 2024

